



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN
OPERATOR WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan system pemerintah berbasis
elektronik Komisi Pemilihan Umum, maka
dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator
Pengelola Website Pada Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya tentang Penunjukan dan
Penetapan Administrator dan Operator Pengelola
Website Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

5. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 Perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menunjukan dan Penetapan Administrator dan Operator Website di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Administrator dan Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

1. Mengelola dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi laman website KIP Kabupaten Nagan Raya;

2. Merilis dan mengunggah berita, informasi/konten Pemilu/Pemilihan ke website;
3. Melakukan update pemberitaan ke website;
4. Melakukan maintenance sntsr muks werbsite;
5. Melakukan backup data website;
6. Melaksanakan kegiatan lainnya terkait website;

KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

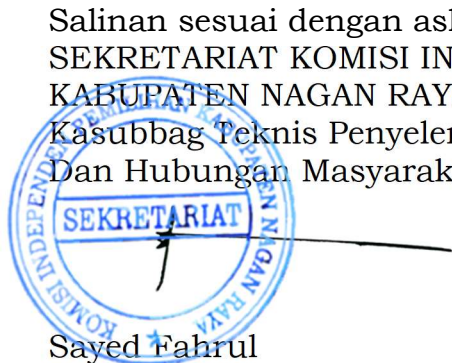
Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,



Sayed Fahrul

LAMPIRAN :
Keputusan Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 16 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tentang :
Penunjukan dan Penetapan Administrator dan
Operator Pengelola Website di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Andria Said, S.H / 198609142009121001	III/d	Admin
2.	Teuku Putra Abdurrahman, ST/ 198712262024211013	Ahli Pertama Pranata Komputer/ IX	Operator

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Dan Hubungan Masyarakat,



Sayed Fahrul